

**DENDA DALAM BAI' BITSAMAN AJIL MENURUT FIQIH DAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**

**FINE IN BAI 'BITSAMAN AJIL ACCORDING TO FIQIH AND FATWA OF THE
NATIONAL SHARIA BOARD (DSN)**

Aulil Amri

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

aulil.amri@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study is to analyze the application of fines to customers who delay payments on purpose or do not have the will and good faith to pay their debts. Legal fines for capable people who delay payment according to fiqh and fatwa DSN-MUI Number 17 / DSN-MUI / IX / 2000 are permissible. The fatwa explained that customers who could be fined were customers who delayed payments deliberately and / or did not have the will and good faith to pay their debts. While customers who are unable or unable to pay due to force majeure may not be penalized. In addition to the fatwa of the DSN MUI, the fines determined are also based on ba'i bitsaman ajil financing agreement at Baitul Mal / Qiradh that has been agreed by both parties.

The results showed that some syari'ah banking transactions are in accordance with Islamic syari'ah, but there is still practice going on in the field of the application of fines imposed in general, not looking at the feathers for both capable and unable customers. Finally, fines will accumulate every month plus piles of arrears. This is really unfortunate because it should be given to those who cannot afford to be given tough time to pay for this in accordance with the fatwa DSN-MUI Number 17 / DSN-MUI / IX / 2000. In the future, the Syari'ah Supervisory Board can take firm action on this matter.

Keyword: Dewan Syariah Nasional, Ba'i Bitsaman Ajil, Fine.

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* (menabung). Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas. (Ridwan, 2004: 51)

Dalam praktiknya lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (bersifat pembiayaan). Lembaga keuangan bank berfungsi menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit usaha. Sedangkan lembaga keuangan non bank biasanya hanya berfokus kepada penyaluran atau penghimpunan dana saja. Meskipun ada lembaga non bank yang melakukan keduanya.

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Hanya saja perbedaan terletak pada sistem dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral.¹

Baitul Mal/Qiradh sebagai salah satu lembaga keuangan non bank melakukan kegiatan jasa keuangan dengan menghimpun dana dan kemudian menyalurkannya kepada nasabah. Pada sisi penghimpun dana Baitul Mal/Qiradh menghimpun dana dari anggota (nasabah) dengan akad *mudharabah* dan deposito. Sedangkan pada sisi penyalur dana Baitul Mal/Qiradh melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan sistem

¹ Untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum disalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu: *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan Baitul Qiradh, Asuransi Syari'ah (*Takafful*), Reksa Dana Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, Pegadaian Syari'ah (*Rahn*), Lembaga Zakat, infaq, Shadaqah, dan Wakaf. (Lihat: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi 2 (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), hlm. 8-9.

bagi hasil yaitu akad *mudharabah dan musyarakah*, sistem jual beli yaitu *Murabahah, Bai' Bitsaman Ajil* maupun melalui sistem sewa, yaitu *ijarah*.

Sebagai lembaga keuangan, Baitul Mal/Qiradh tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan Baitul Mal/Qiradh sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara Baitul Mal/Qiradh dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan Baitul Mal/Qiradh. Seperti pada pembiayaan *bai' bitsaman ajil* (BBA), pihak Baitul Mal/Qiradh memberikan pembiayaan berupa modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengangsur baik perhari, minggu atau bulan.

Baitul Mal/Qiradh sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah dalam sistem operasional yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syari'ah, para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, risiko tersebut di antaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syari'ah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syari'ah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya. (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2007: 828)

Salah satu solusi dari Baitul Mal/Qiradh terhadap penundaan pembayaran adalah menerapkan sanksi berupa denda. Penerapan denda pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi, khususnya pihak kreditur. Hal ini dikarenakan sering kali pihak debitur inkar janji dalam pemenuhan kewajibannya. Namun penerapannya seringkali pihak kreditur tidak melihat kondisi dari si debitur itu sendiri ketika terjadi penunggakan pembayaran.

B. Pembahasan

1. Bai' Bitsaman Ajil

Bai' bitsaman ajil terdiri dari tiga kata. Kata *bai'* berarti jual beli, *Tsaman* diartikan dengan harga, Sedangkan *Ajil* diartikan penangguhan.(Ascarya, 2008:192) Jadi *bai' bitsaman ajil* adalah suatu jual beli yang uangnya diberikan kemudian ditangguhkan.(Ascarya, 2008:192). Menurut Muhammad Yasir Yusuf, *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli sesuatu dengan menyegerakan penyerahan barangnya dan menangguhkan pembayarannya sampai pada jatuh tempoh yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana bayarannya dilakukan secara berangsur-angsur baik bulanan ataupun tahunan mengikuti periode tertentu. Sedangkan Muhammad mendefinisikan *bai' bitsaman ajil* adalah menjual sesuatu dengan harga asal kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak dan dibayar secara kredit.(Muhammad Yasir Yusuf, 2004: 61)

Menurut Adiwarman A. Karim, menurutnya *bai' bitsaman ajil* adalah transaksi jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank menjual dengan harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan (margin) dengan menyebutkan jumlah keuntungannya. Menurut, *bai' bitsaman ajil* merupakan jual beli *murabahah*, namun lebih dikenal dengan *murabahah* saja. Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayarn cicilan (*bitsaman ajil* atau *muajjal*). (Adiwarman A. Karim, 2007: 98)

Muhammad sepertinya sependapat dengan Adiwarman A. Karim, menurutnya *bai' bitsaman ajil* merupakan pengembangan (*second derivation*) dari *murabahah* dilihat dari unsur waktu dalam pembayarannya.(Muhammad, 2005: 30) Hal itu dapat dilihat dari perbedaan antara *bai' bitsaman ajil* dengan *bai' murabahah*: (Karnaen Perwatatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, 1992: 28)

1. *Bai' Bitsaman Ajil*, dalam bentuk dan sifatnya yang dilakukan oleh bank adalah:
 - a. Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.

- b. Nasabah sebagai agen bank, membeli barang modal atas nama bank
 - c. Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan bank.
 - d. Nasabah membeli barang tersebut dan pembayarannya dilakukan dengan mencicil untuk jangka masa yang telah disetujui bersama.
2. *Murabahah*, dalam bentuk dan sifatnya yang dilakukan oleh bank adalah:
- a. Bank menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank.
 - b. Bank saat itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah dengan tingkat harga yang disetujui bersama, yaitu harga beli ditambah margin keuntungan dan dibayar dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
 - c. Saat jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui kepada bank.

Berdasarkan bentuk dan sifat yang disebutkan diatas, jelas *bai' bitsaman ajil* merupakan pengembangan dari *murabahah*, dimana *bai' bitsaman ajil* pembayarannya secara mencicil, sedangkan *murabahah* pembayarannya pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli suatu barang dengan harga asal/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati jumlah nominalnya antara penjual dan pembeli, di mana penyerahan barangnya dilakukan segera setelah akad, sementara bayaran harganya dilakukan dengan mencicil/kredit, di mana cicilannya berupa harga pokok dan margin dalam jangka waktu atau tempo yang telah disepakati penjual dan pembeli. Pada jual beli ini, penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga yang ia beli/harga pokok dari supplier dan harus mengatakan jumlah keuntungan yang ia peroleh.

Pada dasarnya perbuatan muamalah itu boleh dilakukan selama tidak ada nash-nash yang melarangnya. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum itu halal atau haram, boleh atau tidak boleh, perlu adanya dasar hukum dari nash-nash yang berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dan Hadits tidak ditemukan secara khusus

yang menjelaskan tentang *bai' bitsaman ajil*, akan tetapi banyak Al-Quran dan Hadis membahas tentang jual beli secara umum. Seperti ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa : 29)

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli dan melarang tegas orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil dengan berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Termasuk juga dalam segala jual beli yang dilarang *syara'*. (Abdul Halim Hasan Binjai, 2006: 258)

Ayat lain yang membicarakan tentang jual beli juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِۦ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهُۥٓ اِلَى اللّٰهِ
ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT tidak melarang adanya praktik jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba. Karena riba termasuk perbuatan mungkar yang mendatangkan kerugian dan kekotoran serta kekacauan ekonomi, yang dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. (Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1993: 67)

Selanjutnya yang menjadi landasan tentang penangguhan pembayaran adalah hadis dari Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari: (Al-Bukhari, 1981: 115)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
مِنْ حَدِيدٍ () وَرَهْنَهُ دِرْعًا

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seseorang yahudi yang pembayarannya dilunasi sampai dengan waktu tertentu dan Rasulullah menggadaikan baju besinya pada yahudi tersebut”. (HR. Bukhari)

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa jika seseorang berhutang, maka hendaklah ia mengikut pada tempo tertentu. Maksud dari hadits tersebut adalah seseorang yang berhutang memiliki masa tertentu untuk melunasi hutangnya. Tempo yang ditentukan merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan pembeli hendaknya mengikuti dan patuh pada tempo yang telah ditentukan.

Suatu transaksi dapat dikatakan sah ataupun tidak sahnya menurut syara' bergantung kepada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*) atau dapat dikatakan pula faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap). (Adiwarman A. Karim, 2007: 46-47) Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *bai' bitsaman ajil*, yaitu:

1. Pihak yang bertransaksi, dalam akad *bai' bitsaman ajil* adalah penjual dan pembeli. Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat: (Abdurrahman Ghazali, dkk, 2010: 71-72)
 - a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* harus atas izin walinya. Dalam hal ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
 - b. Yang melakukan transaksi orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

Sighah. Yaitu ungkapan dari pihak yang melakukan transaksi yang menunjukkan kerelaan mereka melakukan perjanjian. *Sighah* suatu akad terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama dari pihak yang bertransaksi yang mengungkapkan kerelaannya melakukan perjanjian. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak lain yang mengungkapkan persetujuannya atas lafal *ijab*. (Al-Kasani, 1986: 2) Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, hanyalah *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit diinderakan, maka indikasi kerelaan

2. Dapat tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. (Nasrun Haroen, 2007: 115). Para Ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab qabul* adalah:

- a. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*, apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. (Nasrun Haroen, 2007: 116)
 - b. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab* sedangkan pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul* maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. (Ibnu 'Abidin, 1992: 505) Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antar *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.
3. Barang yang diperjual belikan. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah: (Ibnu 'Abidin, 1992: 505)
- a. Barang itu ada, atau tidak ada tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Nilai Tukar (Harga Barang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Para ulama fiqh

mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut: (Ibnu 'Abidin, 1992: 505)

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai *syara'*.

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (*investasi*) yang tidak mampu membeli secara konstan. Maksudnya, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* ini berguna untuk membantu para nasabah agar dapat memenuhi barang-barang kebutuhannya dengan cara dibelikan oleh pihak bank/Baitul Qiradh. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 107)

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *Bai' Bitsaman Ajil* memiliki beberapa manfaat dan juga resiko yang harus diantisipasi. *Bai' Bitsaman Ajil* banyak memberikan manfaat kepada bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah seperti Baitul Qiradh. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' bitsaman ajil* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syari'ah. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 106).

2. Denda Menurut Para Ulama Fiqih

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun iya mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. (Yusuf al-Qaradhawi, 2002: 534-

535) Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khatthab dari mazhab Maliki.

Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak didenda. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 280)

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa Allah memberikan kelapangan bagi orang yang benar-benar dalam kesusahan sehingga tidak dapat membayar hutangnya, maka sepatutnya bagi orang yang memiliki kelebihan dan kemudahan maka Allah memerintahkan untuk menyedekahkan sebagian utangnya untuk orang dibayarkan hingga orang tersebut kembali mampu membayar utangnya. Tetapi dalam hal ini Allah tidak memerintahkan untuk menunda-nunda pembayaran utang jika orang tersebut membayarnya.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

يُفَرِّقُ إِبِلَ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِلَيْهِ
()

Artinya:

“siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilkan, serta mengambil dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....” (HR. an-Nasa’i). (Jalalluddin As-Suyuti, tth: 25)

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. (Abdul Aziz Dahlan, 2003: 1175-1176) Dalam riwayat dari Amr bin Syu’aib diceritakan bahwa:

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ حَبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ
()

Artinya:

“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa’i). (Jalalluddin As-Suyuti, tth: 85)

Imam asy-Syafi’i dalam *al-qaul al-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah *dinasakhhkan* (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadits yang mengatakan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”. (HR. Ibnu Majah). (Ibnu Majah, tth: 570)

Disamping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188)

Menurut mereka, campur tangan hakim soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk ke dalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. (Abdul Aziz Dahlan, 2003: 1176) Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

3. Denda Menurut Fatwa DSN

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di

dalamnya bank-bank syari'ah. Fungsi utama dari Dewan Syari'ah Nasional ini adalah mengawasi produk-produk lembaga agar sesuai dengan syari'ah Islam. Fungsi lain dari Dewan Syari'ah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari'ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada lembaga keuangan syari'ah dan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Terdapat beberapa ketentuan dalam menerapkan sanksi kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan. Isi dari ketentuan umum tersebut adalah sebagai berikut: (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/ IX/ 2000)

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan atas prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan adalah bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembayaran hutang, terdapat satu ayat Al-Qur'an, satu hadits, dan dua buah kaidah fikih yang dijadikan dalil.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah QS. Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحٰلِيْ
الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(QS. Al-Maidah :1)

Pada ayat di atas dikatakan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji praseta hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang telah dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti aklad perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat di atas dijadikan dalil untuk pemenuhan janji akad yang telah disepakati antara dua pihak berakad.

Salah satu hadits yang dijadikan dalil dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
مَلِيَءٌ فَلْيَنْبَغِ ()
ي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

Artinya:

“Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim (terhadap orang yang berpiutang), dan apabila salah seorang darimu diikutkan (dipindahkan utangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya.” (HR. Muslim).

Adapun kaidah fiqih yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ.

Artinya: *“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”*

Tidak ada larangan dalam menetapkan denda dalam Islam selama sanksi berupa denda ditetapkan atas dasar untuk melindungi hak kreditur dan adanya kesepakatan antar dua belah pihak pada awal akad. Hal ini sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang berkenaan dengan sanksi berupa pengambilan denda atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran hutangnya.

Sering ditemui fakta dilapangan tidak semua yang dikenakan denda oleh LKS adalah orang yang mampu, denda yang dikenakan pada umumnya tidak memandang bulu baik bagi nasabah mampu maupun tidak mampu. Akhirnya denda akan menumpuk tiap bulannya ditambah lagi dengan tumpukan tunggakan. Kemungkinan yang tidak jarang terjadi pada tahap akhir adalah penarikan jaminan oleh pihak LKS. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena seharusnya bagi yang tidak mampu harus di beri tanggung

waktu untuk membayarnya hal ini sesuai dengan fatwa DSN. Dalam hal ini seharusnya ada perhatian yang serius dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan yang kredibel. Perlindungan nasabah ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum terhadap nasabah untuk dilindungi dan mendapatkan pelayanan yang benar, jelas dan jujur dari LKS. Namun permasalahan ini sepertinya luput atau memang tidak menjadi perhatian dan pengawasan OJK.

C. Kesimpulan

Hukum denda terhadap orang mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut fiqh dan fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 adalah mubah. Penerapan denda pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi, khususnya pihak kreditur. Hal ini dikarenakan sering kali pihak debitur inkar janji dalam pemenuhan kewajibannya. Namun, penerapan denda hanya dapat dilakukan apabila pihak debitur tidak memiliki iktikad baik dalam pemenuhan kewajibannya membayar hutang padahal ia mampu untuk membayar. Untuk itu apabila terjadi *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi pemungutan denda. Walaupun demikian diharapkan kepada pihak LKS untuk lebih memperhatikan dan menyelidiki antara nasabah yang mampu dan yang tidak mampu, karna sangat banyak ditemui nasabah yang tidak mampu juga dikenakan denda. Disinilah seharusnya ada campur tangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi produk-produk atau kegiatan LKS yang menyimpang dari aturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, 2003, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman Ghazali, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Adiwarman A. Karim, 2007, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1993, *Tafsir al-Maraghi*, Ter. Bahrnun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra.
- Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Istanbul: Maktabah Islamiyyah.
- Al-Kassani, 1986, *Bada'i as-Shana'i*, Vol. VI, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1986.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/ IX/ 2000. Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT).
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi 2, Yogyakarta: Ekonesia.

Ibnu 'Abidin, 1992, *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Dur al Mukhtar*, Jilid IV, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.

Ibnu Majah, th, *Sunan Ibn Majah*, juz I, Beirut: Darul Fikr.

Jalaluddin As-Suyuti, t.th, *Sunan An-Nasai'*. Jilid: V, Beirut: Darul Qutub Ulumiah.

Karnaen Perwatatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Yasa.

Muhammad Yasir Yusuf, 2004, *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press

Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII press.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII press.

Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Yusuf al-Qaradhawi, 2002, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani Press.